



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 39 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007);
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat **PATEN** adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
6. Perizinan adalah pemberian Legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
9. Tanah Daerah adalah tanah yang dikuasai pemerintah kabupaten, dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Izin Reklame Non Permanen adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, susunan, corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum, yang hanya berlaku untuk 1 (satu) Kecamatan serta tidak bermuatan politik dan bersifat non permanen.
11. Tanda Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 5 adalah surat izin yang dibagikan kepada perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB 11 PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Wewenang Bupati yang didelegasikan kepada Camat meliputi:
 - a. Wewenang penandatanganan dan penerbitan; dan
 - b. Wewenang penerbitan/pencetakan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penandatanganan dan penerbitan:
 - a. Izin penggunaan jalan Kabupaten;
 - b. Izin penggunaan tanah Daerah untuk reklame non permanen;
 - c. Izin Reklame Non Permanen (yang hanya berlaku untuk 1 Kecamatan);
 - d. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nilai investasi sebesar ≤ Rp.50.000.000,- ;
 - e. Izin Usaha Perdagangan Mikro non HO dengan nilai investasi sebesar ≤ Rp.50.000.000,-.
 - f. Surat Pindah antar Desa;
 - g. Rekomendasi seni pertunjukan; dan
 - h. Surat izin bepergian.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penerbitan/pencetakan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Kartu Keluarga (KK).

**BAB III
PELAPORAN**

Pasal 3

- (1) Atas pndelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Camat wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaporkan setiap hari kerja ke Dinas/ Badan/ Kantor yang melaksanakan PPTSP.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 12 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB III
PELAPORAN**

Pasal 3

- (1) Atas pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Camat wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaporkan setiap hari kerja ke Dinas/ Badan/ Kantor yang melaksanakan PPTSP.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 12 - 2012


BUPATI PACITAN

Cap.Ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 39